



KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA WONOREJO

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NO 10 TAHUN 2018

TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOREJO,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang No 24 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa maka dipandang perlu untuk mengatur Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa No 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan bupati Malang Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan bupati Malanag nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPdesa)
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Desa;
13. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
14. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa No 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Desa Wonorejo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
15. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Desa Wonorejo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025.

Dengan Kesepakatan bersama

Badan Permusyawaratan Desa Wonorejo

dan

Kepala Desa Wonorejo

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NO 10 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Wonorejo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa No 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Desa Wonorejo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Harga sewa untuk aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan menggunakan nilai wajar.
- (2) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Desa;
 - b. Wakil Ketua : unsur BPD;
 - c. Anggota : 1. unsur Perangkat Desa;
2. unsur BPD;
3. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. unsur masyarakat.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Penilai Pemerintah, Penilai Publik dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (6) Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan dalam Musyawarah Desa.
- (7) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 52A diubah dan ayat (4) Pasal 52A dihapus sehingga Pasal 52A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52 A

- (1) Ganti rugi Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, apabila dibeli tanah pengganti terdapat selisih sisa uang paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat digunakan selain untuk tanah.
 - (2) Penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa sesuai hasil musyawarah Desa.
 - (3) Selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku data inventaris aset Desa.
 - (6) Pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 75 diubah sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Ganti Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan.
- (2) Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemanfaatan dalam bentuk sewa berupa tanah dan/atau bangunan dan pinjam pakai.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian aset Desa dibebankan pada APB Desa.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di: Wonorejo
pada tanggal : 28 Desember 2020

KAEPALA DESA WONOREJO,

TTD

SOKEH

Diundangkan di Wonorejo
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DESA WONOREJO,

TTD

M BAGUS MUKMIN

Berita Desa Wonorejo Tahun 2020 Nomor 17